LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan LKPP sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di LKPP perlu dibentuk tim;

c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) LKPP Tahun 2015;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barnag/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

jdih.lkpp.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) LKPP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
b. melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di LKPP;
c. mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
d. melaporkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah LKPP;

jdih.lkpp.go.id

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. PPK pada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN : SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Juli 2015

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	HONORARIUM (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	500.000
2	Ketua	:	Salusra Widya	500.000
3	Anggota	:	1. Dharma Nursani	500.000
			2. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000
			3. Samudra Gunadharma	500.000
			4. Fernando	500.000
			5. Santi	500.000
			6. Koeswanto	500.000
			7. Achmad Firdaus	500.000
			8. Santoso	500.000
			9. Andi Wijaya	500.000
			10. Agung Basuki	500.000
			11. Aman	500.000
			12. M. Fikri	500.000
			13. Baron Queen	500.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

jdih.lkpp.go.id